



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Krakatau No. 2 Telp (0285) 381781 Fax (0285) 3810006 KAJEN
e-Mail : dinkominfo@pekalongankab.go.id

**PENGUMUMAN SELEKSI
DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KOTA SANTRI (LPPL RKS) TAHUN 2025**

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kota Santri Pemerintah Kabupaten Pekalongan membuka seleksi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PENGERTIAN TENTANG DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL LPPL RADIO “KOTA SANTRI” KABUPATEN PEKALONGAN.

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio “Kota Santri”;
- d. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan;
- e. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Santri.

2. Jumlah Anggota Dewan Pengawas yang akan ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dijabat oleh ex officio Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan telekomunikasi dan informatika;
- b. 1 (satu) orang dari Unsur Praktisi Penyiaran;
- c. 1 (satu) orang dari Unsur Masyarakat.

3. Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun.

4. Tugas Dewan Pengawas:

- a. menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran serta independensi, netralitas siaran dan tidak komersial; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

II. PERSYARATAN:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
3. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara, dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Pekalongan;
5. Berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
6. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi, serta mendapat izin dari atasan langsung;
7. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, dan tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan/atau yudikatif;
8. Wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola penyiaran lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan
9. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai.

III. TATA CARA PENDAFTARAN:

1. Tempat pendaftaran:

Sekretariat Panitia Seleksi Dewan Pengawas LPPL Radio "Kota Santri" Kabupaten Pekalongan dengan alamat:

**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan
Jl. Krakatau No. 2 – Kajen. Pekalongan.**

2. Tata cara pendaftaran:

- a. Calon Dewan **Pengawas** harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Pengawas.
- b. Calon Dewan **Pengawas** wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
 - a) Daftar Riwayat Hidup;
 - b) Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

3. Persyaratan berkas lamaran:

- a. Surat Pendaftaran/ Pencalonan Anggota Dewan Pengawas yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Dewan Pengawas LPPL Radio "Kota Santri" Kabupaten Pekalongan;
- b. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
- d. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara, dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- e. Sehat jasmani dan rohani, yang di dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Pekalongan;
- f. Berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- g. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi, serta mendapat izin dari atasan langsung;
- h. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, dan tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan/atau yudikatif, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
- i. Wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola penyiaran lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai; dan
- j. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai.

4. Waktu Pendaftaran

Waktu pendaftaran mulai tanggal : 8 Desember 2025 s/d 15 Desember 2025.

5. Ketentuan

1. Seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Romawi III Angka 3 di Persyaratan Berkas Lamaran dan dituangkan dalam Berita Acara;
2. Bagi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi;
3. Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Tim Seleksi membuat Surat Usulan Pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati;
4. Calon Dewan Pengawas tidak dipungut biaya apapun dalam proses seleksi.

IV. LAIN-LAIN

1. Keputusan Panitia Seleksi Dewan Pengawas LPPL Radio "Kota Santri" Kabupaten Pekalongan dan hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan tidak dapat diganggu gugat.
2. Keterangan lebih lengkap dapat dilihat di Sekretariat Panitia Seleksi Dewan Pengawas LPPL Radio " Kota Santri" Kabupaten Pekalongan dengan alamat :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan

Jl. Krakatau No. 2 – Kajen. Pekalongan

Kajen, 4 Desember 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEKALONGAN



SUPRIYADI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670420 199401 1 002